



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 09/K13/PP/2006

Tentang

PENETAPAN
JUMLAH MAYOR-MINOR DARI MASING-MASING DEPARTEMEN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2/S3)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan dari proses penataan departemen dan sesuai dengan kebijakan dasar pendidikan IPB, maka pengembangan program dan kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3) IPB dilakukan dengan menerapkan kurikulum sistem mayor-minor;
- b. bahwa penerapan kurikulum sistem mayor-minor pada Program Pendidikan Sarjana (S1) terutama diarahkan untuk menghindarkan terjadinya *super specialist* dan memperluas pilihan kompetensi bagi lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB sehingga dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja;
- c. bahwa penerapan kurikulum sistem mayor-minor pada Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) dikembangkan dalam rangka rencana pengembangan IPB menjadi suatu *research based university* yang didasarkan pada keunggulan akademik (*academic excellent*);
- d. bahwa sesuai dengan upaya penguatan peranan departemen sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan akademik, maka jumlah mayor-minor yang dapat ditawarkan oleh setiap departemen tergantung pada kompetensi dan mandat dari masing-masing departemen;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan jumlah mayor-minor yang dapat ditawarkan oleh setiap departemen untuk masing-masing program pendidikan baik Program Pendidikan Sarjana (S1) maupun Pascasarjana (S2/S3), dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- c. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- d. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/K13/PP/2006;
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 001/K13/OT/2005;
- b. Nomor 112/K13/OT/2005;
- d. Nomor 092/K13/PP/2005;
- e. Nomor 037/K13/OT/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENE-
TAPAN JUMLAH MAYOR-MINOR DARI MASING-MASING DEPARTEMEN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2/S3)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah departemen hasil penataan di lingkungan IPB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/PP/2005.
2. Mayor-Minor Program Pendidikan Sarjana (S1) adalah mayor-minor dalam kurikulum sistem mayor-minor IPB sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Mayor-Minor Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Program Pendidikan Sarjana IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 092/K13/PP/2005).
3. Mayor-Minor Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) adalah mayor-minor dalam kurikulum sistem mayor-minor IPB sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Mayor-Minor Program Pendidikan Pascasarjana IPB (Peraturan Rektor IPB Nomor : 05/K13/PP/2006).

Pasal 2

Mayor-minor yang ditawarkan oleh setiap departemen harus mencerminkan kompetensi dari masing-masing departemen.

BAB II JUMLAH MAYOR-MINOR Pasal 3

Sesuai dengan mandat dan kompetensi departemen, profil lulusan yang dibutuhkan masyarakat, serta sumberdaya yang tersedia pada masing-masing departemen, jumlah mayor-minor yang dapat ditawarkan oleh setiap departemen ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Dalam kurikulum sistem mayor-minor Program Pendidikan Sarjana (S1), setiap departemen hanya boleh menawarkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) mayor dan dapat menawarkan lebih dari 1 (satu) minor.
- (2) Dalam kurikulum sistem mayor-minor Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3), setiap departemen dapat menawarkan lebih dari 1 (satu) mayor dan lebih dari 1 (satu) minor.
- (3) Mata kuliah minor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini merupakan bagian dari mata kuliah mayor, yang penentuannya dilakukan oleh departemen sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor-Minor Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 092/K13/PP/2005 dan Peraturan Rektor IPB Nomor : 05/K13/PP/2006).
- (4) Khusus untuk Fakultas Kedokteran Hewan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak berlaku karena Fakultas Kedokteran Hewan hanya menawarkan mayor berbasis fakultas dan tidak menawarkan minor.

BAB III PENUTUP Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 02 Agustus 2006
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047